

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP YOUTUBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)**

Azis Setyagama

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos
Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Aisyah Rahmawati

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

Youtuber is a free job that is on the rise, where work can be done anytime and anywhere. Youtuber income is obtained from Google AdSense, by placing advertisements on the YouTube account that will be uploaded. Youtubers are private individual taxpayers, because when YouTubers earn income they are required to collect, report and pay the amount of tax owed to the state. The purpose of this research is to find out how the process of collecting income tax on Youtubers is, knowing how the obstacles that occur in collecting income tax on Youtubers. The research method used is a juridical-normative literature study, namely obtaining secondary data on the currently applicable laws and regulations relating to the process of collecting income tax on Youtubers, obstacles that occur in collecting income tax on Youtubers and sanctions imposed if Yotubers do not pay income tax, and use qualitative descriptive data analysis which is then deductively concluded, that is, from a general to a specific nature. Based on the data analysis performed, it is concluded that the process of collecting income tax on Youtubers is carried out using the Self Assessment System where Youtubers must collect, report, and pay tax owed independently through an Annual Tax Return (SPT) without waiting for a Tax Collection Letter (STP) issued by Fiskus. In the process of collecting income tax on Youtubers, it will not run as it should, which will experience several obstacles including: First, obstacles from Youtubers, namely lack of knowledge about tax collection and payment procedures. Second, the obstacle from the Fiskus is the lack of service and supervision. Third, obstacles from the Tax Service Office, namely the lack of socialization related to the tax calculation system, so that the three obstacles that occur will cause YouTubers not to fulfill their obligations as taxpayers in collecting and paying taxes owed, and YouTubers can also commit tax evasion by not submitting letters. Annual notifications (SPT) that are incomplete and/or incorrect, which result in YouTubers being subject to sanctions in the field of taxation.

Keywords: *Tax Collection, : Income Tax, Youtuber*

Abstrak

Youtuber adalah suatu pekerjaan bebas yang sedang naik daun, dimana pekerjaannya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Penghasilan *Youtuber* diperoleh dari *Google AdSense*, dengan menempatkan iklan di akun *YouTube* yang akan diuploadnya. *Youtuber* termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi, karena ketika *Youtuber* memperoleh penghasilan mereka wajib memungut, melaporkan, serta membayar besarnya pajak terutang kepada negara. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber*, mengetahui bagaimana hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu memperoleh data sekunder tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber*, hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* dan sanksi yang dikenakan apabila *Youtuber* tidak membayar pajak penghasilan, dan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu bersifat umum ke yang bersifat khusus. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* dilakukan dengan menggunakan sistem *Self Assessment System* dimana *Youtuber* harus memungut, melaporkan, serta membayar pajak terutang secara mandiri melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tanpa menunggu Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Fiskus. Dalam proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya yang mengalami beberapa hambatan di antaranya: *Pertama*, hambatan dari *Youtuber* yaitu kurang pengetahuan tentang tata cara pemungutan dan pembayaran pajak. *Kedua*, hambatan dari Fiskus yaitu kurangnya pelayanan dan pengawasan. *Ketiga*, hambatan dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu kurang mengadakan sosialisasi terkait sistem perhitungan pajak, sehingga dari ketiga hambatan yang terjadi tersebut akan menyebabkan *Youtuber* tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam memungut dan membayar pajak terutang, serta *Youtuber* juga dapat melakukan penggelapan pajak dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang secara tidak lengkap dan/atau tidak benar, yang mengakibatkan *Youtuber* terkena sanksi di bidang perpajakan.

Kata Kunci : Pemungutan Pajak, : Pajak Penghasilan, Youtuber

A. Latar Belakang

Di Indonesia pajak telah ada sejak sebelum kemerdekaan, dimana pada masa itu bentuk pajak dipengaruhi oleh kebijakan penguasa yang sedang memerintah, yaitu berdasarkan peraturan perpajakan Pemerintah Hindia-Belanda misalnya pada Masa *Raffles* dibentuk jenis pajak disebut *laudrent*, dengan alasan pembenaran adalah bahwa tanah yang digarap petani adalah milik raja dan untuk itu petani membayar sewa kepada raja dalam bentuk pajak tanah. Lalu di masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, pajak menjadi salah satu opsi penting yang dibahas Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah yang baru seumur jagung kala itu paham betul kalau negara tanpa sumber pembiayaan tidak akan bisa mandiri dan berdiri setara dengan bangsa lainnya di dunia. Maka dari itu, para pendiri bangsa Indonesia menuangkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada saat sidang BPUPKI alhasil masuklah pajak dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan diatur dengan Undang-Undang.

Dalam roda pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran negara harus tetap dijalankan, maka pemerintah mengadopsi beberapa aturan tentang pajak peninggalan pemerintahan kolonial, salah satunya Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Dekade 1945-1960-an mulailah ditetapkan Undang-Undang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Lalu pada masa terakhir yakni era reformasi, perpajakan ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang pada akhir tahun 1983, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mana dari era reformasi ini dilakukan penyempurnaan Undang-Undang dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (Bustamar, 2017: 12)

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Perpajakan, negara Indonesia banyak menerapkan pajak kepada warga negaranya. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan maka akan menjadi salah satu sumber pemasukan untuk negara, yang mana dari sumber penghasilan tersebut akan dipungut sebesar-besarnya untuk dimasukkan ke dalam kas negara serta digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial, sehingga, semakin banyak kepentingan yang diakomodir oleh Pemerintah, maka semakin banyak pula pajak yang harus dibayar.

Pemerintah Pajak merupakan suatu pengalihan kekayaan masyarakat kepada kas negara yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang, untuk membiayai negara apabila ada sisa maka dimasukkan ke *public saving* yang merupakan sumbu utama untuk melakukan *public investment*. Di dalam pajak terdapat pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bisa dialihkan kepada orang lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan (PPn), sedangkan Pajak langsung merupakan pajak yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain, contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, bagi yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Prima Sibarani, 2018: 1)

Setiap warga negara yang memiliki penghasilan, maka mereka akan dikenakan pajak penghasilan. Salah satunya adalah *Youtuber*, menjadi *Youtuber* adalah suatu pekerjaan bebas yang sedang naik daun, yang pekerjaannya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, sehingga pekerjaan seperti itulah yang banyak diminati oleh kalangan remaja, karena hanya mengandalkan hobi yang digemari, dan hobi tersebut dapat disalurkan melalui akun social media berupa *YouTube*. Usia para *Youtuber* di Indonesia rata-rata masih berusia remaja-dewasa, dengan usia yang masih remaja, mereka bisa memperoleh dan memiliki penghasilan sendiri hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah tanpa menyusahkan orangtua. Menjadi *Youtuber* dapat membuat diri terkenal, karena dengan menjadi seorang *Youtuber* mereka akan memiliki banyak penggemar atau bisa disebut *subscriber* yang mana dari banyaknya *subscriber* tersebut, *Youtuber* akan mendapatkan penghasilan, selain itu menjadi *Youtuber* tidak hanya memperoleh penghasilan dari banyaknya *subscriber* akan tetapi juga dari *Google AdSense*, yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh *Google* bagi para *Youtuber* untuk memperoleh penghasilan dengan menempatkan iklan di akun *YouTube* yang akan diuploadnya.

Youtuber termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dan objek pajaknya berupa jasa mereka dari menarik sponsor berupa mengiklankan atau mempromosikan produk atau merek dari suatu perusahaan ke dalam *channel youtube* mereka.

Dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada Wajib Pajak untuk diberi kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak terutangnya terhadap penerimaan penghasilan yang di dapat, salah satunya *Youtuber* ketika mereka memperoleh suatu penghasilan, mereka wajib memungut, melaporkan, serta membayar besarnya pajak terutang kepada negara.(Inca Nadya Domopoli, 2017: 153). Akan tetapi, tidak semua yang menjadi *Youtuber* dapat dikenakan pajak penghasilan hanya yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja lah yang dapat dikenakan pajak penghasilan.

Dalam proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* juga tidak semuanya akan berjalan sebagai mana mestinya pasti akan ada hambatan yang terjadi, baik dari Fiskus, dari Wajib Pajak, ataupun dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) itu sendiri dan dimana ada hambatan pasti akan ada sanksi yang dijatuhkan bagi para *Youtuber* yang enggan untuk membayar besar pajak terutangnya kepada negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ?
2. Apakah hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ?

C. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Pajak dan Youtuber

1.1. Pengertian Pajak

Kata Pajak dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia adalah padanan dari kata *belasting* (Belanda), *burdening/taxation/rating* (Inggris). Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia, *belasting* berarti (per)pajak(an), fiskal. Sinonim kata pajak adalah *tax, taxation, duty, revenue, levy, excise, impost, contribution, lot, scot gild, cess* (Inggris), *steuer* (Jerman), *tax* (Latin), *fiscales* (Perancis), *impuesto* (Spanyol), dan dalam bahasa Arab disebut *dharibah*. Dalam Kamus istilah Hukum Belanda-Indonesia Edisi Bahasa Indonesia, *belasting* berarti pajak, yaitu suatu pungutan pemerintah untuk kebutuhan umum dari masyarakat, pungutan untuk keperluan khusus untuk pemakaian barang tertentu, untuk jasa dan sebagainya disebut retribusi. (Bustamar Ayza, 2017 : 21) Purwadaminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi pengertian terhadap pajak yaitu: iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara (provinsi, kota praja, dan sebagainya), ada banyak macamnya menurut apa yang dipakai dasar pemungutan iuran itu, seperti - tanah (bumi), -jalan, -kekayaan, -kendaraan, - pembangunan, -pendapatan, peralihan, - perseroan, -radio, - tontonan, -upah dan sebagainya. Dalam *Black's Law Dictionary* pengertian pajak adalah:

Tax, (n). A monetary charge imposed by the government on person, entities, transaction, or property to yield public revenue: Most broadly, the term embraces all governmental impositions on the person, property, privileges, occupation, and enjoyment of the people,

and includes of the duties, imposts, and excises. Although a tax is often thought of as being in nature, it is not necessarily payable on money.

Artinya: pajak, (kata benda) sebuah biaya moneter yang dikenakan oleh pemerintah pada orang, badan, transaksi, atau properti untuk menghasilkan pendapatan publik; Dalam arti luas mencakup semua istilah pemaksaan pemerintah pada orang, properti, hak istimewa, pekerjaan, dan kesenangan orang, dan termasuk bea, pungutan dan cukai. Meskipun pajak sering dianggap sebagai secara alami, tidak selalu dibayarkan dengan uang.

Ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Berikut beberapa di antaranya :

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." (Sri Pudyatmoko, 2008:1)
2. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Universitas Padjajaran Bandung Tahun 1964, beliau mendefinisikan, "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum."
3. Menurut Prof. P.J.A Adriani Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam (Belanda), "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (Bustamar Ayza, 2017:22). Menurut S.I Djajadiningrat (dalam resmi, 2014), “Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.” (Juli Ratnawati, 2015:1)

Pengertian pajak juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.2. Pengertian Youtuber

Mengutip dari *Oxforddictionaries.com*, *Youtuber* adalah seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampil di video yang ada di situs berbagi

video (*YouTube*). (Jefferly Helianthusonfi, 2018:1)

Youtuber juga merupakan sebutan bagi para pemilik akun youtube yang aktif mengunggah video di *YouTube* tersebut. *Youtuber* dapat berbentuk orang pribadi atau individu, kelompok ataupun perusahaan besar yang menggunakan *YouTube* sebagai media untuk memperkenalkan dirinya baik barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tidak sedikit *youtuber* yang menyebut dirinya sebagai *influencer marketing* yang bekerja pada bidang memasarkan suatu barang atau jasa di media sosial khususnya *YouTube*. (Tartila Tuhfah Qur’ana, 2018:15)

Menjadi seorang *Youtuber* tidaklah harus dari kalangan artis, dan tidak juga harus menjadikan diri sendiri terkenal terlebih dahulu akan tetapi menjadi *Youtuber* haruslah dimulai dengan inisiatif diri sendiri untuk bergerak maju mengembangkan bakat dan keahliannya di dunia *YouTube*. Dalam hal ini, untuk menjadi seorang *Youtuber* sebenarnya mudah, terdapat lima langkah syarat untuk menjadi *Youtuber*, antara lain:

1. Dapatkan Ide

Ide bisa datang dari hobi, keahlian, pengalaman pribadi, inspirasi dari idola, atau hasil riset.

2. Buat Channel

Mulailah membuat dan memiliki channel *YouTube*.

3. Buat Video

Mulailah membuat video dalam channelmu dengan video yang menarik dan tertata rapi agar lebih mudah dimengerti oleh para penontonnya.

4. Promosi

Promosikan video dari channelmu. Publikasinya harus gencar. Sering-sering share ke media sosial.

5. Kembangkan

Kembangkan channelmu, dengan

menarget seminggu sekali harus *upload* video ke *channel YouTube* nya.

Para *Youtuber* bisa memperoleh pendapatan besar dan karier yang menjanjikan, sebagaimana yang disampaikan dalam artikel yang ditulis oleh Dedy Dahlan berjudul *Dari Mana Asal Duit Para Youtuber?* Sumber-sumber penghasilan tersebut, di antaranya berasal dari: (Mandira Rahmayanti, 2019:21)

1. “*Monetizing Options*” yang dapat diakses dari *Google* maupun dari *YouTube*. Ketika para *Youtubers* ingin mengupload video mereka ke dalam *YouTube*, mereka akan diberikan pilihan tentang *monetize*. Pilihan tersebut artinya anda menginginkan *YouTube* untuk menaruh iklan di dalam video anda. Setiap iklan tersebut ditonton maka keuntungan iklan akan dibagi dengan pembagian 45% untuk *YouTube* dan 55% untuk *Youtuber*. Penempatan iklan pun ada jenisnya, yaitu:
 - a. “*In-Stream Ads*”: Penempatan iklan di awal video atau disela-sela.
 - b. “*Display Ads*”: Penempatan iklan di pojok kanan atas halaman browser.
 - c. “*Overlay Ads*”: Penempatan iklan di bawah video.

Harga dari iklan yang terpasang juga bervariasi, mulai dari tingkat yang paling murah adalah iklan yang berada di pojok kanan atas halaman browser, kemudian harga akan semakin mahal jika iklan ditempatkan di bawah video dan yang paling mahal lagi adalah *skipable* iklan atau video iklan yang berada di awal video atau di sela-sela video tersebut diputar. Hadirnya iklan tersebut menandakan bahwa seorang *Youtuber* telah

menjalin kerjasama dengan *YouTube*, dan melalui pemasangan iklan-iklan inilah para *Youtuber* memperoleh penghasilan.

Sistem ini memberikan pendapatan untuk pihak *YouTube* dan *Youtuber* setiap ada viewer / penonton yang melihat iklan ini. Sistem yang dipakai untuk menghitung jumlah pemasukan dari iklan ini disebut dengan *Cost Per Mile* (CPM). CPM adalah besaran dolar yang akan didapatkan oleh seorang *Youtuber* dari pengiklanan yang telah difasilitasi oleh *Google*. Pemilik iklan akan membayar \$1 untuk setiap 1000 *view* iklan di video. CPM tersebut ditentukan oleh pengiklan yang telah memasukkan iklannya dan bekerja sama dengan *Google AdSense*.

Persyaratan yang harus dipenuhi seorang *Youtuber* apabila akan mencairkan penghasilannya dari *Google AdSense* yaitu mereka harus mendapatkan 1.000 pelanggan dan 40.000 jam tayang yang bertujuan untuk meminimalkan plagiasi konten dan kecurangan *Youtuber* agar memperoleh keuntungan dari *YouTube*.

2. *Brand deals* juga bisa menjadi sumber penghasilan bagi para *Youtuber*. Seorang *Youtuber* mempunyai penonton setia yang berasal dari para *subscribers* dan *viewers* mereka. Dimana jika seorang *Youtubers* memiliki banyak *subscribers* dan *viewers*, mereka bisa menarik sponsor, pengiklan di luar *YouTube*, bahkan program investor ke dalam channel untuk bekerja sama. Kemudian dari sponsor tersebut, *Youtuber* bisa mendapat bayaran untuk *brand placement*, yaitu dengan mempromosikan merek perusahaan tersebut dalam konten video *Youtuber*.

Pembayaran dari sponsor pun jumlahnya bervariasi tergantung popularitas *channel* dan kedalaman keuntungan yang bisa diraih oleh sponsor.

3. "*Celebrity Jobs*" dengan popularitas yang bisa diraih oleh seseorang di YouTube, mereka berpeluang untuk mendapatkan proyek-proyek publik seperti *public speaker*, *host* TV, bahkan aktor dalam film layar lebar. Hal itu karena YouTube membuka kesempatan bagi semua orang untuk menunjukkan kemampuannya secara umum, dengan begitu secara langsung mereka mempromosikan dirinya sendiri. Contoh artis *Youtuber* yang sukses, yaitu Justin Bieber, Raditya Dika, dan Leroy Sanchez. Salah satu cerika sukses dari Ceilume adalah sebuah bisnis keluarga yang membuat dekorasi ubin langit-langit lebih dari 60 tahun. Ceilume mulai menggunakan *YouTube Ads* di tahun 2006 dan video mereka yang berjudul *Can I Afford a coffered ceiling* mencapai 293.000 total *views*, dengan begitu *channel* mereka pun mendapat 1 juta *views*. Hal itu mungkin tidak akan terjadi jika mereka tidak menambahkan *YouTube ads* ke dalam video mereka.

2. Sistem Dan Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan

Pada prinsipnya *Self Assessment System* merupakan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak seperti *Youtuber* untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penentuan

besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri untuk menghitung dan melaporkan kekayaan melalui dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). (M. Farouq, 2018:158)

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dapat diambil, diisi, dan dihitung sendiri oleh *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dalam satu tahun pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan sistem ini Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berfungsi sebagai sarana melaporkan pajak, mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri dalam satu tahun pajak.

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut dan yang dibayar oleh *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi ketika masa pelunasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang pajak sudah sampai waktunya, maka *Youtuber* harus menyetorkan ke kas negara melalui Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Untuk jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan oleh *Youtuber* merupakan jumlah terutang sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila *Youtuber* telah melakukan perhitungan dan membayar pajak sesuai ketentuan, kemudian melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), maka tidak akan diberikan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (STP).

Hadirnya *Self Assessment System* bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak atau *Youtuber* dalam melakukan proses

pembayaran pajak, karena dengan *Self Assessment System* dapat menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri besarnya pajak yang menjadi tanggungan. Dengan kata lain, perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan dianggap benar sampai Fiskus dapat membuktikan atau menemukan adanya kesalahan perhitungan.

Kemudian, *Self Assessment System* juga bertujuan untuk mempermudah tugas Fiskus dalam hal pemberian Surat Tagihan Pajak (STP) jika Wajib Pajak atau *Youtuber* tidak melaporkan kekayaan penghasilannya dalam satu tahun.

3. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Youtuber

Hambatan Pajak merupakan bentuk perlawanan untuk menghindari diri dari pengenaan pajak, karena adanya beban yang memberatkan dalam membayar pajak. Bentuk perlawanan penghindaran pajak terbagi dalam perlawanan secara pasif maupun aktif.

Perlawanan pasif merupakan tindakan dari Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya dikarenakan sistem perpajakan sulit pelaksanaannya karena disebabkan oleh berbagai faktor, bisa faktor sosial ekonomi, atau bahkan kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Dalam hal ini, masyarakat agraris diwajibkan untuk menghitung sendiri penghasilan neto dan menyebabkan masyarakat agraris tersebut kesulitan. Maksud dari kesulitan disini, yaitu disebabkan karena masyarakat agraris misalnya yang memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga menyebabkan ketidakfahaman tentang sistem perhitungan pajak, sama halnya dengan para *Youtuber* mereka juga diwajibkan untuk menghitung

penghasilan neto secara mandiri dan tidak semua para Wajib Pajak paham mengenai teknik perhitungan pajak itu sendiri, sehingga timbul perlawanan pasif terhadap pajak. Untuk perlawanan aktif yaitu tindakan dari Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya dengan melakukan suatu perbuatan dalam bentuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Perbuatan tersebut berupa pelanggaran pajak (*tax fraud*), secara sengaja melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan tujuan untuk menghindari pengenaan pajak.

Bentuk hambatan ini merupakan hambatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis yang mungkin dapat dilakukan dengan melihat apa yang diperbolehkan dan memanfaatkan kelemahan dalam Undang-Undang. Semua bentuk perlawanan itu, bisa dilakukan oleh para *Youtuber*, sehingga dapat menghambat proses pemungutan pajak. Namun, dalam hal ini berdasarkan analisis bentuk-bentuk hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Dari Youtuber

Hambatan merupakan usaha yang berasal dari dalam diri sendiri yang tujuannya untuk menghalangi suatu keinginan yang hendak dituju, salah satunya yaitu hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. *Youtuber* yang memiliki penghasilan di atas peredaran bruto pasti akan memiliki tanggungan untuk memungut, menghitung, serta membayar sendiri besar pajak terutanganya kepada negara.

Seperti yang telah kita ketahui dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak berkewajiban menghitung sendiri besarnya pajak terutang maka diperlukan pengetahuan yang cukup bagi Wajib Pajak untuk memahami bagaimana teknis perhitungannya, pelaporannya, dan bagaimana jika terdapat kesalahan saat pelaporan, kapan waktu yang tepat saat pelaporan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak berperan aktif dalam proses tersebut, akan tetapi tidak semua *Youtuber* paham betul mengenai tata cara pembayaran pajak yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan Fiskus, pasti memiliki hambatan tersendiri bagi *Youtuber* yang menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut pendapat penulis, hambatan yang dihadapi oleh *Youtuber* yaitu kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang tata cara pemungutan dan pembayaran pajak yang menyebabkan *Youtuber* mengesampingkan kewajiban dan kepatuhannya tersebut. Sehingga, untuk meningkatkan kepatuhan *Youtuber* dalam pembayaran pajak yaitu dilakukan dengan upaya peningkatan pelayanan kualitas pajak. Pelayanan yang berkualitas tersebut diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, aman, mudah, lancar, dan kepastian hukum. Apabila, pelayanan tersebut

telah memenuhi standart dan dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi para *Youtuber*, dapat dipastikan para *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi akan patuh dalam membayar pajak terutangnya.

2. Hambatan Dari Fiskus

Dimana ada hambatan dari *Yotuber*, pasti terdapat hambatan dari Fiskus pada saat pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber*. Fiskus berfungsi memberikan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak agar pelaksanaan tugas perhitungan, pembayaran, dan pelaporannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk itu, saat Fiskus belum sempurna dalam menyukseskan pelayanan dan pengawasannya, hal tersebut akan menjadi hambatan tersendiri bagi Fiskus karena belum sempurna dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

3. Hambatan Dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Tidak semua para *Youtuber* faham mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran pajak penghasilan, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada para *Youtuber* terkait bagaimana tata cara pemungutan pajak penghasilan, mekanisme perhitungan besarnya pajak terutang, dengan kurangnya sosialisasi tersebut menyebabkan

Youtuber sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami ketertinggalan dalam mendapatkan informasi terkait perhitungan dalam *Self Assessment Sytem* serta menyebabkan *Youtuber* kurang patuh dan mengesampingkan kewajibannya untuk membayar pajak.

Dari penjelesan diatas, hambatan yang besar pengaruhnya dalam pemungutan pajak penghasilan ini adalah hambatan dari *Youtuber*, karena dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak sangat berperan aktif dalam menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang tanpa bergantung kepada Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Fiskus.

Untuk itu, untuk mengatasi segala hambatan yang terjadi, menjadi *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi harus membekali diri dengan pengetahuan tentang perpajakan, serta dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga harus lebih meningkatkan kewenangannya dengan mengadakan sosialisasi terhadap para *Youtuber* tentang mekanisme pemungutan, pelaporan, serta pembayaran pajak terutang dalam satu tahun, agar para *Youtuber* lebih patuh dan tidak mengesampingkan kewajibannya dalam membayar pajak, karena pada dasarnya *Self Assessment System* ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kejujuran, kemauan atau hasrat, dan kepatuhan Wajib Pajak

untuk membayar pajak secara sukarela.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* terdapat dua cara, yakni :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu Wajib Pajak seperti *Youtuber* yang memiliki peredaran bruto dari hasil usahanya, maka wajib menyetor sendiri pajak terutangnya setiap bulan.
- b. Peraturan Dirjen Pajak Per-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto, yaitu *Youtuber* yang memiliki penghasilan Rp. 4.800.000.000 wajib melakukan pembukuan dan apabila dibawah Rp. 4.800.000.000 wajib melakukan pencatatan dan untuk mengetahui penghasilan netto tersebut, maka *Youtuber* harus mengalikan penghasilan bruto dengan tarif 50%.

Serta, proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* menggunakan sistem *Self Assessment System* yaitu *Youtuber* wajib menghitung, melaporkan, serta menyetorkan sendiri besar pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2. Bahwa hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* terjadi karena adanya bentuk perlawanan baik secara pasif maupun aktif yang dilakukan dengan sengaja ataupun sistematis dengan melihat apa yang diperbolehkan dan memanfaatkan kelemahan dalam Undang-Undang. Bentuk hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* diantaranya :

- a. Hambatan *Youtuber*, yaitu dikarenakan kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang tata cara pemungutan dan pembayaran pajak yang menyebabkan *Youtuber* mengesampingkan kewajiban dan kepatuhannya tersebut.
- b. Hambatan Fiskus, yaitu kurang memberikan pelayanan dan pengawasan secara sempurna dan berkualitas.
- c. Hambatan Kantor Pelayanan Pajak, yaitu dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai sistem perhitungan pajak yang menyebabkan Wajib Pajak seperti *Youtuber* kurang patuh dan mengesampingkan kewajibannya untuk membayar pajak.

Daftar Pustaka

Buku :

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.

Edi Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Jefferely Helianthusonfri, *Yuk Jadi Youtuber*,

PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.

Juli Ratnawati dan Retno Indah, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Deenpublish. Yogyakarta, 2015.

Mandira Rachmayanti, *Mudah Menjadi Youtuber Profesional*, Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2019.

M. Farouq S, *Hukum Pajak Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.

Pirma Sibarani dan Tenang Malem Tarigan, *Pajak Penghasilan Indonesia*, Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2018.

Sigit Hutomo, *Pajak Penghasilan Konsep dan Aplikasi Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Beserta Peraturan Pelaksanaanya*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013.

Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, CV. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI), Yogyakarta, 2008.

Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji, *Pajak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Jurnal :

Inca Nadya Damopolii, "Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber Dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan". *Lex Privatum*, Vol. V No. 3 (Mei 2017)

Cara Perpajakan

Rahmat Alfian, “*Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan*”

Siti Aisyah, “*Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan*”.
Accumulated Journal, Vol. 1 No. (1 Januari 2019)

Undang - Undang :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan Dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-
17/PJ/2015 tentang Norma
Perhitungan Penghasilan Neto